



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 77/Pid.11/2014/1'N.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAIIA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjaluhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	YUYUD HADI SAPUTRO Bin SAIUR
Tempat lahir	Probolinggo
Umur / Tgl. Lahir	33 Tahun / 22 MEI 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Sunan Ampel RT.02 RW.07 Kel. Jrebeng lor Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo.
Agama	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 08 Pebruari 2014 hingga saat ini;

Terdakwa di dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 10 April 2014

Nomor : 77/Pen.Pid. B/2014/PN .Prob tentang penetapan hilfi **JfS1 fIR@ilf1 JfhtHTID JfkdK**
yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1<Ich mw«lengaf kclcranyan fern sakel dan kctcranjtan tcnlakwa JI/>sreIdangx« ;

'l'elah nicllhai dtn metnptelullhan harmng hukli yang dlaJiikan l'enunliil Umum di dalam persidangan;

Tdalt mm»/wrltallkan IHnlulan pIdana (mjulnllnlr) f°cnunluI lJ>«» tanggal : Al•rll 2014 Nnmnr :kcg. l'crk. Nn. l'ljM• J°mIx>/04/2014 yang />a<la pnkoknya agar Majelis Ilaklm l'*mgndilen XcgcrI)'mIx>I|ngg<> yang mcngntllll prkara ales nama terdakwa :

YUYUD HADI SAPUTRO Bin SAHUR memutuskan :

l' Y^ 1°cnJakwa YUYUIf IlADI SAPUTRO Bin SAIUR bcrsalah melakukan tindak pidana dengan scngaja mc nawarkan atau memberi kesempatan kc/>eJa khalayak umum untuk pcmaingn judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam tdana dalam {t898l 303 ayat I ke 2 KUIIP dalam dakwaan primair.

2. Mcrijaiuhkan pidana iethadap terdakwa YUYUD mm SAPUTRO Bin SAHUR dengan pidana pcnjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa bcia da

tahanan.
dalam

3. Mmyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kupon togel
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam

Diram/>as untuk dimusnahkan.

- Uang tuiui Rp.15.000,• (lima belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Mcnctapkan su/>ay8 terdakwa Jihchunl mc mhuyur hlcy a j>crkara sebesar kp.2,000,• (Jua

1°clah mcndengur dan mc mprhxlikan t>cinhclaan (rlcdnl) tonlakwa aocara lisan pedu pokuknya m>h>n kerinyanun IyJkciinoit dcngiut iiI<ixuii invii#fiM)) £/Nttt8Myg t}ttgj } gyj t tidak akan msngulangl lagi 4an 'l'crdukwu «clakci tcilxng p<inggtmg keltuirga day my \



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pumahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunit swat dak Penuntut Umum tanggal 08 April 2014
Noinot rc9ii«» pctkam PDM-36fProbofEp.1/04f2014 Teniakwa dihadapkan keinuka
pcrsiJnngs karcn«did«kea melakukan tindak pidana sebagai t«rikut :

DAii U' fi fi N .

Primer

Bahwo in tenlokiw YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR pada hari sabtu
tanggal 08 Febniari 2014 sekim jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu
wakiu bulan Febniari 2014, &rtempat di rumah tg ldc S«•an Ampel RT. 02 RW. 07
kelunban

Jrebeng Lor kecaniatan k8dUpok kota Probolinggo atau selidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk ddlam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang
memeriksa dan ITICfl dilf pelkaranya **telah dengan sengaja menawarkan atnu memberi**
kesempatan kepada **khalayak** umum **untuk** berinuin judi atau dengan **sengaja**
tnrut

sertu dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apahxh untuk menggunakan
hesempatnn adanya suatu syarat atnu terpenuhinya sesuatu tetn cnra perbuatan para
tgd@ dilakukan dengan cara, atau setidak-tidaknya dengan can sebagai &rikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Febniari 2014 aparat kepolisian dari pplres
Probolinggo mendapat infomiasi yan layak dipercaya bahwa &rtempat di rumah terdai
sa YUYUD jalan Sunan Ampel RT.02 RW. 07 Kelunihan Jre&rig Lot Kecamatan
Kedupok Kota Probolinggo telah melakukan pemiainan judi jenis togel dengan menerima
titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pem&lian nomor judi toBel dari
penombok melalui sms dan juga ada yang membeli dengan cara menitiykan kepada
tgnlakwa nomor-

nomor judi togel yaag telah di tuliskun di lcmhnmn Lertas, setelah nomor judi togel y'ang di
tittoykan **kcpaJa terdakwa** dilakukan rekny (di t«taI nemor **dan uang yang** dipstraruhkan)
lalu nomor-nomor krsctbut secara SMS diteniskan kepada semana yang tenlakwa kenal
brririaina xGUS (nama samnran dan helum lertangkap) dengan menggunakan 1 IP lenlai
wa. srielah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titihan nomor dari pcnmI>k IcnJuLwa juga menerima uang pembayamn dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tombokan minimal Rp. 1000,- bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan & nar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga inemperoleh omset bersih Rp. 10.000,- untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu terdakwa menerima titipan nomor togel sejak jam 12.00 WIB s/d

16.00 WIB

Perbuatan terdakwa YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR telah dengan sengaja **memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

--Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-

Subsider

Bahwa ia terdakwa YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sunan Ampel RT. 02 RW. 07 kelurahan Jrebeng Lor kecamatan kedupok kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masfh termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo ydjgg berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yngg diadaknn dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Paial 303 KUHP,**

perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau setidaknya-tidaknya dengan carg sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2014 nparnt kepolisian dali QO < S Probolinggo mendapat informasi yan layak dipercaya bahwa &rtempat di rum:jlj tCfdak wu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5-

YUYUD Jalan Sulian Anipl IU'.02 RW. 07 Kcliralian Jrcbciig Lor Kccaiiia lan Kedupok Kota Probolinggo telah incl:ikukan pcnnainan jüdi jenis tt>gcl tlcngiin menerima titipan dari pcnoiiibok dengan cara tcrdiikiva iicncriliia pembelian nolNor .jüdi logcl dari pcnomhok melalui sins dan juga atla yüing incinbeli dcng;in earn mcnitipkan kcpad:i terdakwa nom>r- nomor judi togel yang telah di tuliskan di lembamn kertas, scclah nomor judi togel y<1ng di tittopkan kepada terdakwa dilakukan rekap (di total nomor dan uang yang dipcrtaruhkan) lalu nomor-nomor tersebut secara SMS diteruskan kepada scorang yang terdakwa kenal bcmama AGUS (**Itdffliil SdlTlaran** dan belum tertangkap) dengan menggunakan HP terdakwa, setelah menerima titipan Romor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dengan nilai tombokan minimal Rp. 1000,- bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan pe;judian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga memperoleh omset bersih Rp. 200.000,-

untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni senin, rubu, kamis, sabtu dan minggu terdakwa menerima titipan nomor togel sejak jam 12.00 WIB s/d 16.00 WIB

Perbuatan terdakwa YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR **telah menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadahan dengan melangg>r ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP** sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diiittir dan dianc m pidann pasal 303 his oi'« (1) ke-I KUHP—

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemhnc an siimt dnksveon oleh Pciitinl tit Umum, **terdakwa mCny8takan** mcngcrti isi dnn mnks id dnri tI&ik>v&ini **much'it xcrIn tiJi**** mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -6-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon togel
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam

Uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi bernama **HARIYANTO dan DWINOTO**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapnya keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapnya keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, , keterangan terdakwa serta barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 15.30 Wib dengan tempat di rumah Terdakwa Jalan Sunan Ampel RT. 02 RW.07 Kelurahan Jrebeng lor Kecamatan Kedupok Kotn Probolinggo Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa menerima titipan dari masyarakat melalui SMS di HP terdakwa.dci pembeli yang bernama sdr.TOMY, sdr.SULES, dan sdr.1 I URI..
2. Bahwa dalam hal Terdakwa melayani titipan pembelian nomor togel dilakukan dengan cara penombok membeli melalui SMS dengan mcnggtinnknn I IP dun uang titipan pembelian togel kemudian diantar oleh penombtik, selnjutnyn nomor dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -7-

Penombok direkap beserta besaran uang titipan pemomor dari penombok dikiriinkan ke Pengepul yang bemama sdr.AGUS.

3. Bohwa perinoinan judi jenis togel untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada umum-untungan karena setiap nomor yang dibeli penombok mungkin keluar atau mungkin juga tidak keluar, tergantung keluaran nomor yang diinformasikan oleh pncepulnyo (sdr.AGUS) sesuai putaran di Malaysia dan Singapur.

1. Bahwa w »p mbelian nomor dua angka apabila menang uang tombokan dilipatkan 60 kali, tiga angka dilipatkan 300 kali, empat angka dilipatkan 2.000 kali dan uang tombokan paling sedikit Rp.1.000,-.

5, Terdakwa dalam melayani titipan pembelian nomor togel tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa secara subsidiaritas Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu: Primair : Melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Subsidiar : Melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas , maka sesuai tertib hukum acara pidana pertama-tama Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka dakwaan yang subsidiar tidak perlu dipertimbangkan

, tetapi **sebaliknya apabila dakwaan** primair tidak terbukti **maka** Majelis **Hakim** selanjutnya berkewajiban untuk mempertimbangkan dan menilai dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan **unsur-unsurnya sebagai berikut :**

1. Barang siapa
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi **atau sengaja** tunit campur dalam permainan judi bar ada atau tidak **adfl** peJanjionnya atau cara apapun juga untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimpany, haliwa <lori liiklit•fiikta liiikiini ehay<iim«na yiiny trungkuy di dalam pcr<id«ng«u> bilamana diltul>ngkivi dcngixi rumtiziin unsur-unsur tindak piJano dalam tlnkwivin grinH>ir l'ciitiik< I lJiyyul sv'>ligiuiiiiiinii Icrs<htil ditil<iv Mi'iclis tlukim bcrksimgulan hutlw>> ycrhtii>t>n tcr<«kwi> schiiiiiiviiii lcnitni <nlm fnkl<i•fnktx h<ikum tersebut telah

nicmcnuhi **scgcnuy** rui>ys«n unsur-unsur tindak pidana dol«m dokwuan primair mlanggar \>nsnt -103 uynt I kc 2 KJIII'.

Mct in h«ng, bnI>wu elch k«rcno scgcnap unstr- insur tin<ak yidano dflI8JI dAkwsan priMair Penuntut Umum lclali tcrpcnuhi bcu)asorkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan **keyokinion** dari bukti-hukti yang sat tcrsbut tcrdakwqloh **sebagai orang** yang melakukannyn dun solamo pemeriksaan tidak ditcmukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan psmaaf yang dapat menghapuskan kesalahan mdakwa arab

'alasan pcmbenar yang dapat mengha puskan sifot melawm hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harusloh dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan ***hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan*** kualifikasi "fonpa

Menimbang, bahwa oleh katena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa had dengan sengaja meMeri hesem, alan hepada hhalayah umum znluh znelahuan, ermainan judi "bao*** terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebat;aimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga seat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis **18kim** tidak mcnemukan alasan untuk mcrubah **jenis penahanan** ataupun **untuk** menanggukhan penahanannya, maka Majelis 1lakim menyatakan itgar terdakwa tetap herada **datam tahanan rutan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j\4cnimbang, bahwa oleh karena sclemo pemeriksaan haik tlari tingkat jenyidikan ,
pcnuntutan hing8a samhai dipcrsidangen tcrJakwu tel«h mcnjalani mtisa b•nohanan • ^



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -9-

berdasarkan ketentuan pasal 22 KUIAP masn ycnntatitii ynung tcluh <lijalani nich terdakwa

ditetapkan dikumngk<Bft 5Clur<<ltt ya dari yidana ynung <lijotuhk<<it ;

Menimbang, bahwa terhadap barrng biikti ynung dinjtikan tldiilam pcsrJengan hcnipto : Uang lunni Rp.15.000,- (lima helms ribu nipiali) diroMpss untuk Negara scdangkan 1 (etc) lembar kupon bertuliskan nomor judi togel dan 1 buah Ill' merk Samsunghiiam karena tetbukti sebagai saiana untuk melakukan kejahatnn maka Jitetapkan unluk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh Lazcna terdakwa dinyatakan tclafi tcrbu<ti sccam sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

}Vtggdtnbaag, bahwa dengan memperhatikan pembelian terdakwa, tuntutan pidana dari p txt jJ qm, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang merkigankan dan hal-hal yang mcmi aa+an pada diri terdakwa sebagai &rikut :

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sopan dipersidangan serta beñerus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya penidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
4. Terdakwa sclaku tulang punggung keluarga dalam mencari nalkah.

kt<ngi•6•t akazi ketentuan pasal yasd 303 ayat 1 ke 2 KUIIP J80 PerattJZ80)'<•-

Undan g-Undangan yans beerkaitan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tC WA YUYUD IJAJI SAPUTRO lln SAHUR lnhukti .secara sali dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "f#fIpr had dcn#Aff <ra#a/a memberi **keser;poton** tiyada khalayak umum untuk melaliulian yermnan judi".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUYUD HADI SAl'tJ'i'lfl Bln SAHUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) buhm ,
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selunihnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kupon bertuliskan nomor judi togel
 - 1 buah HP merk Samsung woma hitampirampas **dimusnakan**
 - Uang tunai Rp.15.000,- (lima &las ribu rupiah)pirampas **untuh Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini std Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dnlam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 MEI 2014 dengan susunan PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, STt.MH dan MARIA ANITA CHRISTIANTI

CENGG A. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh IJaksim Ketua yang didampingi >-km anggota tersebut dengan dibantu M NUR NAKHRUDI, SH Panitcra Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh YENDRIO ARTHALEZA, SH MHtlIn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapon Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut,

Anggota

1, FLORENCE KATERINA, S.L.MH

Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MII

2, MARIA ANTA CHRISTIANI CENNGA. SH

Panitera Pengganti,

M NUR BAKHRUDI, SH